PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992 / 1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 - Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bamgunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung.jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan - Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit- dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk - dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD - tanggal 12 Pebruari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 912/4258/92 tanggal 18 Pebruari 1992 Perihal Allokasi Dana INPRES Dati II dan IPJK Tahun Anggaran 1992/1993 ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD - Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor - 17/SK/ DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan- Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

Mendehgar :1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tonggal 19,20,21, dan 23 Maret 1992.

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen tanggal 31 Maret 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 19.730.270.000,00
Terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 19.730.270.000,00

b. BELANJA :

- RutinRp. 9.052.983.000,00
-Pembangunan.. Rp.10.677.287.000,00

Rp. 19.730.270.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp. 1.448.465.000,00

b. BELANJA :

- RutinRp. 1.448.465.000,00
- Pembangunan.. Rp. -

Rp. 1448.465.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I; A.II/R dan A.II/P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 31 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Hawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Juni 1992 Nomor 903/574/1992.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1992 Seri D pada tanggal 15 Juni 1992.

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

U R A I A N	Jumlah Anggaran Tahun 1991/1992 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 1992/1993 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
PENDAPATAN DAERAH :			
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	304.630	-	(304.630)
1.2 Pendapatan Asli Daerah :			
1.2.1. Pajak Daerah	436.300	461.000	24.700
1.2.2. Retribusi Daerah	1.584.431	1.656.700	72.269
1.2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.....	60.000	68.900	8.900
1.2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas	600.050	633.000	32.950
1.2.5. Penerimaan Lain-lain	103.200	112.600	9.400
1.3 Bagi Hasil Pajak/Bukan			

U R A I A N	Jumlah Anggaran Tahun 1991/1992 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 1992/1993 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
BELANJA RUTIN			
1a. Belanja DPRD ... ½	310.524	326.554	16.030
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000	81.000	-
1. Belanja Pegawai	5.470.632	6.145.068	674.436
2. Belanja Barang	913.740	996.300	82.560
3. Belanja Pemeliharaan	278.880	299.280	20.400
4. Belanja Perjalanan Dinas	90.980	87.980	(3.000)
5. Belanja Lain-lain .	817.291	916.126	98.835
6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	9.375	-	(9.375)
7. Belanja Pensiun dan Onderstand	15.000	16.800	1.800
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....			
9. Pengeluaran-pengeluaran			

1.3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.				9. Penegeluaran-pengelauaran yang			
1.3.1. Bagi Hasil Pajak	916.408	916.408	-	+idak +ermasuk Bagian lain	156.899	153.875	(3.024)
1.3.2. Bagian Hasil bukan Pajak	76.200	77.475	1.275	10. Penegeluaran +idak +ersangka	10.000	30000	20.000
				JUMLAH BELANJA RUTIN	8.164.321	9.052.983	898.972
1.4. Sumbangan dan Bantuan:							
1.4.1. Sumbangan	5.570.132	6.368.868	798.736	BELANJA PEMBANGUNAN :	9.343.315	10.647.287	1.243.972
1.4.2. Bantuan	7.936.435	9.435.319	1498.884	P.Belanja Murni : 18 SEKTOR			
				2. Subsidi Bantuan Pembangunan pada Daerah bawahan	9 90.150	30.000	60.150
				JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	9.433.465	10.677.287	1.243.822
JUMLAH PENDAPATAN	17.587.786	19.730.270	2.142.484	JUMLAH BELANJA	17.587.786	19.730.270	2.142.484

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A

NOMOR	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL		KETERANGAN
1.	BELANJA DPRD	2.2.1.	1001a s/d 1010a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD	2.2.1.	1011 S/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELIHA JA BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAI
3.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.2.2	1001b. 1009b. 1010b.	
4.	SEKRETARIAT	2.2.3	1011 s/d 1010 1051 s/d 1055 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELI HARAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAI
5.	DIPENDA	2.2.4.	1011 s/d 1018 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELI HARAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN	2.2.5.	1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1080 1081 s/d 1100	BELANJA BARANG BELANJA PEMELIHA RAAN BELANJA PERJALAN AN DINAS BELANJA LAIN-LAIN
7.	BAPPEDA	2.2.6.	1011 s/d 1016	BELANJA BARANG

1051s/d 1054

NOMOR	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL	KETERANGAN
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
8.	PEMBANTU BUPATI	2.2.7/4 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	Belanja PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
9.	KECAMATAN-KECAMATAN	2.2.8 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
10.	DINAS PARIWISATA	2.2. 9. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
11.	B.P - 7	2.2.10 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1080	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
12.	RSPD INDRAKILA	2.2. 11. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
13.	PERWAKILAN KECAMATAN	2.2. 12. 1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
		1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
		1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
		1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN

14. DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR	DINAS/INSTANSI	PASAL-PASAL		KETERANGAN
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.3.1	1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
15.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN	2.5.1	1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
16.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.5.2.	1011 s/d 1026	BELANJA BARANG
			1051 S/D 1057	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
17	PUSKESMAS PERAWATAN GOMBONG DAN PUSKESMAS PERAWATAN PREMBUN	2.5.3	1011 S/d 1025	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
8.	SBBO - RSPD	2.5.4	1011 s/d 1025	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 S/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
9.	DINAS PETERNAKAN	2.8.4	1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANAN DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN
0.	DINAS PERIKANAN	2.8.5	1011 s/d 1016	BELANJA BARANG
			1051 s/d 1054	BELANJA PEMELIHARAAN
			1071 s/d 1074	BELANJA PERJALANA DINAS
			1081 s/d 1100	BELANJA LAIN-LAIN

PASAL-PASAL INI DAN PASAL 2.14.1. 1131 s/d 1136 DAPAT PULA DENGAN MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA (2.15.1. 1151)